PEMERINTAH PROVINSI¹KALIMANTAN TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Brigjen Katamso Nomor 2 Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 3229663 Website: www.dislutkan.kalteng.go.id email: dislutkan@kalteng.go.id





PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

NOMOR: B2.2/375/V/DKP TANGGAL 03 Mei 2024

NOMOR: DPS.05/PKS-0073/V-24 TANGGAL 03 Mei 2024

TENTANG

PENYEDIAAN LAYANAN PERBANKAN UNTUK PELAKU USAHA PERIKANAN (KUSUKA) BERKAH

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024

Pada hari ini Jum'at, tanggal Tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Gedung Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, Jalan Brigjend Katamso No. 02 Palangka Raya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah,

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : MARZUKI

Jabatan : Direktur Pemasaran dan Bisnis PT Bank Pembangunan Daerah

Kalimantan Tengah, berkedudukan dan berkantor di Jalan RTA Milono No.12 Palangka Raya, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sesuai dengan Akta Notaris Nomor 22 tanggal 19 Oktober 2023 yang dibuat dihadapan Win Aditya Aribawa, SH., M.Kn, Notaris di Palangka Raya yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Nomor: AHU-AH.01.09-0180263 tanggal 1 November 2023 dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0218870.AH.01.11.Tahun 2023

tanggal 01 November 2023, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing disebut PIHAK dan secara bersamasama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- 1. PIHAK PERTAMA adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan pihak penyedia dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- PIHAK KEDUA adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah atau PT. Bank Kalteng adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang jasa perbankan sebagai penyedia Layanan Perbankan (Pencetakan Rekening Buku Tabungan) yang mencakup seluruh wilayah Kalimantan Tengah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Kegiatan Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pelaku Usaha Perikanan (Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah Hasil Perikanan) Se Kalimantan Tengah, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah suatu ikatan kerja sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengenai Kegiatan Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pelaku Usaha Perikanan (Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah Hasil Perikanan) Se Kalimantan Tengah penerima Bantuan Hibah kegiatan Fasilitasi Subsidi Biaya Sarana Produksi Bagi Pelaku Usaha Perikanan Se Kalimantan Tengah Tahun 2024.
- PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah akan memberikan layanan Tabungan sebagai sarana penyaluran bantuan hibah biaya kegiatan Fasilitasi Subsidi Biaya Sarana Produksi Bagi Pelaku Usaha Perikanan Se Kalimantan Tengah Tahun 2024.

BABI

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- Maksud PKS ini adalah sebagai pedoman teknis operasional pelaksanaan pemberian Layanan Perbankan bagi penerima Bantuan Hibah kegiatan Fasilitasi Subsidi Biaya Sarana Produksi Bagi Pelaku Usaha Perikanan Se Kalimantan Tengah Tahun 2024.
- 2. Tujuan PKS ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kerja sama Kegiatan Penyediaan Layanan Perbankan Bagi Pelaku Usaha Perikanan Se Kalimantan Tengah Tahun 2024 sesuai kesepakatan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan perundangan-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

PKS ini mengatur tentang:

- PIHAK PERTAMA bekerja sama dengan PIHAK KEDUA dalam rangka Penyediaan Layanan Perbankan Bagi Pelaku Usaha Perikanan Se Kalimantan Tengah Tahun 2024 penerima bantuan hibah kegiatan Fasilitasi Subsidi Biaya Sarana Produksi;
- 2. Kerja sama yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA merupakan fasilitasi Layanan Perbankan untuk Penyediaan Buku Tabungan untuk Pembukaan Rekening secara Kolektif program tabungan Taheta, Aktivasi Buku Tabungan dan Identitas Penerima Bantuan Hibah Kegiatan Fasilitasi Subsidi Bantuan Biaya Sarana Produksi bagi Pelaku Usaha Perikanan (Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah Hasil Perikanan) Se Kalimantan Tengah , serta pemberian fasilitas All Free biaya tabungan selama 1 (satu) tahun semenjak pembukaan dan aktivasi rekening, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang berlaku pada PIHAK KEDUA;
- PIHAK KEDUA menyediakan Layanan Perbankan dan Literasi Jasa Keuangan untuk mengenalkan budaya menabung kepada Pelaku Usaha Perikanan (KUSUKA) BERKAH Se Kalimantan Tengah bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA;

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

1. Hak PIHAK PERTAMA:

- a. Kerja sama Penyediaan Layanan Perbankan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan tentang Penerima Bantuan Hibah Kegiatan Fasilitasi Subsidi Biaya Pembelian Sarana Produksi Bagi Pelaku Usaha Perikanan (Nelayan, Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan) Se Kalimantan Tengah Tahun 2024 oleh PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA;
- b. Menerima laporan terhadap pelaksanaan kerja sama Layanan Perbankan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka Penyediaan dan Aktivasi Rekening Tabungan bagi Pelaku Usaha Perikanan (KUSUKA) BERKAH:

c. Menerima Buku Tabungan penerima bantuan dan Laporan Bukti Transfer keuangan ke rekening tabungan penerima bantuan hibah dari PIHAK KEDUA sebagai bukti transaksi;

2. Hak PIHAK KEDUA:

- Menerima Kerja sama dari PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA;
- b. PIHAK KEDUA dalam kerja sama dengan PIHAK PERTAMA akan memfasilitasi layanan perbankan untuk Pelaku Usaha Perikanan (KUSUKA) BERKAH berupa penyediaan Pembukaan dan Aktivasi Rekening Tabungan serta Buku Tabungan bagi penerima bantuan hibah Fasilitasi Subsidi Biaya Pembelian Sarana Produksi Bagi Pelaku Usaha Perikanan (Nelayan, Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan) Se Kalimantan Tengah Tahun 2024;

3. Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. PIHAK PERTAMA memberikan data, informasi dan indentitas calon penerima bantuan pada PIHAK KEDUA;
- Menerima Buku Tabungan pelaku usaha perikanan penerima bantuan hibah Fasilitasi Subsidi Biaya Pembelian Sarana Produksi Bagi Pelaku Usaha Perikanan (Nelayan, Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan) Se Kalimantan Tengah Tahun 2024
- c. Melakukan monitoring, pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan pada Pelaku Usaha Perikanan (KUSUKA) BERKAH di Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2024, khususnya penerima layanan perbankan dari PIHAK KEDUA.

4. Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menerima data Pelaku Usaha Perikanan (KUSUKA) BERKAH penerima layanan perbankan sebagai calon penerima bantuan hibah kegiatan Fasilitasi Subsidi Biaya Pembelian Sarana Produksi Bagi Pelaku Usaha Perikanan (Nelayan, Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan) Se Kalimantan Tengah Tahun 2024 dari PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA untuk dapat memperoleh Layanan Perbankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA;
- b. Fasilitasi Penyediaan Layanan Perbankan yaitu berupa Penerbitan Rekening dan Buku Tabungan kepada Pelaku Usaha Perikanan (KUSUKA) BERKAH penerima bantuan hibah kegiatan Fasilitasi Subsidi Biaya Pembelian Sarana Produksi Bagi Pelaku Usaha Perikanan (Nelayan, Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan) Se Kalimantan Tengah Tahun 2024 serta layanan perbankan lainnya sesuai permintaan kerja sama oleh PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA;
- c. Menyampaikan Rekening Tabungan dan Laporan Bukti Transfer Keuangan ke Rekening Penerima Bantuan kepada PIHAK PERTAMA.

BAB IV

PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 4

 Kerja sama pelaksanaan Program Bantuan Hibah kegiatan Fasilitasi Subsidi Biaya Pembelian Sarana Produksi Bagi Pelaku Usaha Perikanan (Nelayan, Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan) Se Kalimantan Tengah Tahun 2024, berupa penyediaan layanan perbankan kepada penerima bantuan;

- PIHAK KEDUA bertanggung jawab menyediakan Layanan Perbankan berupa Fasilitasi pembukaan rekening tabungan dan aktivasi rekening bagi Pelaku Usaha Perikanan (KUSUKA) BERKAH penerima Bantuan Hibah kegiatan Fasilitasi Subsidi Biaya Pembelian Sarana Produksi Bagi Pelaku Usaha Perikanan (Nelayan, Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan) Se Kalimantan Tengah Tahun 2024, dan PIHAK KEDUA akan menyampaikan Laporan Bukti Transfer ke Rekening Penerima Bantuan Hibah kepada PIHAK PERTAMA sebagai bukti laporan transaksi yang dimintakan untuk laporan pertanggungjawaban kegiatan nantinya; sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
- 3. Penyaluran bantuan hibah kepada Pelaku Usaha Perikanan (KUSUKA) BERKAH akan dilakukan melalui transfer dana ke rekening buku tabungan Pelaku Usaha Perikanan (KUSUKA) BERKAH dibagi menjadi 2 tahap, yaitu :
 - Tahap I transfer sebesar Rp. 250.000,-/pelaku usaha perikanan yang dilaksanakan di Semester I Tahun 2024;
 - Tahap II transfer sebesar Rp. 250.000,-/pelaku usaha perikanan yang dilaksanakan di Semester II Tahun 2024;

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Kegiatan pemantauan:

- a. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Penerbitan dan Penyaluran Buku Tabungan dan Penyaluran Uang Bantuan Hibah bagi Pelaku Usaha Perikanan (KUSUKA) BERKAH penerima bantuan dan aktivasi yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
- Selain melakukan pemantauan secara berkala sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan jika dianggap perlu oleh PIHAK PERTAMA;

Kegiatan evaluasi:

- a. PIHAK PERTAMA melakukan evaluasi bersama dengan PIHAK KEDUA terhadap pelaksanaan layanan perbankan bagi penerima Bantuan Hibah kegiatan Fasilitasi Subsidi Biaya Pembelian Sarana Produksi Bagi Pelaku Usaha Perikanan (Nelayan, Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan) Se Kalimantan Tengah Tahun 2024.
- b. PIHAK KEDUA akan menyampaikan Laporan Bukti Transfer ke Rekening Penerima Bantuan Hibah kepada PIHAK PERTAMA sebagai bukti laporan transaksi yang dimintakan untuk laporan pertanggungjawaban kegiatan nantinya.

BAB VI

FORCE MAJEURE

Pasal 6

 Yang termasuk dalam force majeure adalah akibat dari kejadian-kejadian di luar kuasa dan kehendak KEDUA belah pihak diantaranya bencana alam, banjir, badai, gempa bumi, kebakaran, perang, huru hara dan pemberontakan, dan hal-hal lain yang ditetapkan pemerintah sebagai force majeure.

- Apabila dalam pelaksanaan PKS ini terhambat atau tertunda baik secara keseluruhan atau sebagian yang dikarenakan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK sepakat bermusyawarah untuk meneruskan atau mengakhiri PKS ini.
- 3. Apabila PKS ini diakhiri, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk saling menyelesaikan hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum PKS ini berakhir.

BAB VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

- Perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan PKS ini akan diselesaikan secara musyawarah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja untuk mencapai kata mufakat oleh PARA PIHAK.
- 2. Apabila musyawarah tidak mencapai kata mufakat, maka PARA PIHAK dapat mengajukan proses melalui Pengadilan Negeri Palangka Raya.

BAB VIII

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pasal 8

- 1. PKS ini berlaku terhitung semenjak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan apabila salah satu PIHAK mengajukan permohonan mengakhiri PKS;
- 2. Masing-masing PIHAK tidak dapat mengakhiri PKS ini sebelum jatuh tempo masa berlakunya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.
- 3. Apabila salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri PKS ini sebelum jatuh tempo masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang akan mengakhiri PKS ini memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran/pemutusan PKS yang dikehendaki.
- 4. PKS ini dapat diakhiri sebelum jatuh tempo masa berlakunya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya PKS ini.

BABIX

PEMBERITAHUAN

Pasal 9

 PARA PIHAK setuju bahwa segala pemberitahuan dalam pelaksanaan PKS ini akan dilakukan melalui penyerahan langsung atau surat tercatat, faksimile atau surat elektronik (email) ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Jalan Brigjend Katamso No. 02, Palangka Raya

Telepon (0536) 3239663

Fax (0536) 3239663

Website: www.dislutkan.kalteng.go.id atau Email: dislutkan@kalteng.go.id

PIHAK KEDUA

Divisi Pemasaran PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah

Jalan RTA Milono No. 12 Palangka Raya 73111 Palangka Raya

Telepon/Fax 0536-3224066

Email: Divisi.pemasaran@bankkalteng.co.id

 Apabila ada perubahan alamat dari salah satu pihak maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan alamat terbarunya kepada pihak yang lain secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja. Perubahan alamat efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan dimaksud.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 10

- Hal-hal yang belum diatur dalam PKS ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK serta dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan satu kesatuan dalam PKS ini yang berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK.
- PKS ini dibuat rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhkan cap instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

MARZUKI DIREKTUR PEMASARAN DAN BISNIS PIHAK PERTAMA

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH KEPALA DINAS.

CAH PRO

96507271993031011